

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN NGARIBOYO
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Kecamatan Ngariboyo Tahun 2021 ini dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Kecamatan Ngariboyo disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran dan tujuan maupun dalam mencapai cita-cita Kecamatan Ngariboyo.

LKJ IP Kecamatan Ngariboyo Tahun 2021 memuat informasi secara transparan tentang pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan sampai dengan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan misi dan visi Kabupaten Magetan yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yakni : ***“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAP DAN SEMAKIN SEJAHTERA ”***

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang Berhasil dan terpercaya. LKJ IP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stake holder) dalam menilai capaian kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Disamping itu LKJ IP ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Kami menyadari bahwa LKJ IP ini belum sempurna sehingga masih memerlukan Penyempurnaan –penyempurnaan . Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Atas kerjasama dan kerja keras semua anggota tim dalam penyusunan LKJ IP ini disampaikan terima kasih.

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngariboyo Tahun 2021 ini dapat dipergunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program dan bahan evaluasi serta perencanaan program pengawasan yang akan datang.

Ngariboyo , Maret 2021

CAMAT NGARIBOYO

KUSWINARDI, S.Sos

PENATA TK I

NIP. 19640907 198910 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Kedudukan	5
B. Tugas Pokok dan Fungsi	5
C. Struktur Organisasi	6
D. Sumber Daya Aparatur	15
E. Sarana dan Prasarana Kerja	16
F. Pembiayaan	17
G. Pelaksanaan Tugas	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	20
A. Rencana dan Strategis	20
B. Visi	20
C. Misi	20
D. Tujuan dan sasaran	20
E. Penetapan Kinerja Tahun 2021	23
F. Pernyataan Keberhasilan Komitmen Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Pengukuran Kinerja	25
B. Analisis Capaian Kinerja	25
C. Akuntabilitas Kinerja Keuangan	27
BAB IV PENUTUP	29
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Penetapan Kinerja Tahun 2021	i
2. Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2021	ii
3. Matriks RKT Tahun 2021	iii
4. Matriks Renstra	iv

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang berhasil (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP), Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023, yang merupakan pedoman dalam pembangunan Kabupaten Magetan dengan visi **“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAP DAN SEMAKIN SEJAHTERA”**,

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap 1 (satu) sasaran, dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran, dengan didukung 5 (lima) program dan 9 (sembilan) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan dengan capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2021, yaitu; 1 (satu) sasaran dicapai dengan kategori sangat berhasil.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan dana. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran, Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan tahun 2021 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.133.908.122,- yang telah direalisasi sebesar Rp. **1.820.286.306,-** atau 85.30 %.

BAB I PENDAHULUAN



A. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Ngariboyo adalah salah satu Perangkat Pemerintah Kabupaten Magetan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

Kecamatan merupakan Perangkat Pemerintah Kabupaten di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketrtiban umum;
- d. Mengorrdinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI.

Struktur Organisasi Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 82 Tahun 2017 terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI :

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis administrative kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan dan melaksanakan urusan pelayanan umum meliputi inventarisasi kekayaan Kecamatan dan Kelurahan , Kebersihan , Serta sarana dan prasarana umum.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran kegiatan sekretariat Kecamatan
- 2) Pengoordinasian tugas sub Bagian umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan
- 3) Pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian Kecamatan dan Kelurahan
- 4) Pengelolaan urusan administrasi keuangan dan asset / inventaris Kecamatan
- 5) Pelaksanaan rencana , pengendalian dan evaluasi program kecamatan
- 6) Penyediaan bahan dalam rangka rapat dinas Kecamatan
- 7) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran Kecamatan
- 8) Pelaksanaan tugas dinas yang diberikan oleh Camat.

b Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

- 1) melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Mengelola urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran Kecamatan

- 3) Mengelola urusan tata usaha kepegawaian Kecamatan dan Kelurahan
- 4) Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 5) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa serta menyalurkan hasilnya sesuai kebutuhan rumah tangga dan tata usaha perkantoran Kecamatan berdasarkan Program Kerja dan anggaran Kecamatan.
- 6) Menyusun perencanaan , melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta pengendalian administrasi Kecamatan
- 7) Menyiapkan dan menyusun bahan dalam rangka rapat dinas Kecamatan
- 8) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi surat menyurat kepada masyarakat
- 9) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan fisik dan peralatan serta perlengkapan kantor Kecamatan
- 10) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan kebersihan , keindahan , pertamanan , sanitasi lingkungan.
- 11) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum
- 12) Melaksanakan tugas dinas yang diberikan oleh sekretaris

c . **Subbagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi;

- 1) menyusun program kerja sub bagian keuangan
- 2) Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan
- 3) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan tata usaha anggaran kecamatan
- 4) Mengelola urusan keuangan kecamatan
- 5) Melaksanakan pelayanan administrasi aset
- 6) Menyusun data aset meliputi perlengkapan kantor , tanah dan bangunan kantor Kecamatan
- 7) Menyusun laporan dan mengendalikan data aset kecamatan
- 8) Menyampaikan bahan dalam rangka rapat dinas kecamatan
- 9) Mengurus , mengatur dan menyimpan dan pengamanan aset kantor kecamatan
- 10) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi aset kecamatan dan kelurahan
- 11) Melaksanakan tugas dinas yang diberikan sekretaris

d **Seksi Pemerintahan** mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum , urusan pemerintahan desa / Kelurahan , administrasi kependudukan dan inventarisasi kekayaan desa

Seksi Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan program kerja seksi Tata Pemerintahan

- 2) Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa / Kelurahan
- 3) Penyusunan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- 4) Penyusunan program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan
- 5) Penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja seksi tata pemerintahan
- 6) Pengoordinasian kegiatan di bidang Pajak bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan
- 7) Pelaksanaan tugas dinas yang diberikan camat

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian , pembangunan , lingkungan hidup , dan pemberdayaan perempuan

seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan program kerja seksi PMD
- 2) penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa di bidang perekonomian , pembangunan , lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan
- 3) penyusunan program dan pembinaan pembangunan perekonomian masyarakat Desa / Kelurahan
- 4) penyusunan program dan pembinaan di bidang produksi dan distribusi hasil produksi
- 5) penyusunan program dan pembinaan di bidang perbankan , koperasi dan perkreditan rakyat
- 6) penyusunan program dan pembinaan kegiatan usaha peternakan , perkebunan , perikanan dan pertanian
- 7) penyusunan program dan pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan
- 8) penyusunan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa / kelurahan
- 9) penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja seksi PMD
- 10) pelaksanaan tugas yang diberikan camat

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah , pembinaan politik dalam negeri dan pembinaan perlindungan masyarakat.

Seksi Ketentraman dan ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- 2) Penyusunan program dan pembinaan ketertiban wilayah
- 3) Penyusunan program dan pembinaan politik dalam negeri
- 4) Pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan umum sesuai tugas dan kewenangan
- 5) Penyusunan program dan pembinaan perlindungan masyarakat
- 6) Penyusunan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah desa / kelurahan
- 7) Penyusunan program dan pembinaan kegiatan politik , ideologi negara , dan kesatuan bangsa
- 8) Pelaksanaan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya
- 9) Penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban
- 10) Pelaksanaan tugas yang diberikan camat

g. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang sosial kemasyarakatan dan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan , pendidikan , pariwisata , budaya , pemuda dan olahraga


seksi kesejahteraan sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial
- 2) penyusunan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- 3) penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial
- 4) penyusunan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- 5) penyusunan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- 6) penyusunan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama
- 7) penyusunan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan , kebudayaan dan pariwisata :
- 8) penyusunan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- 9) penyusunan program dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga

- 10) penyusunan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- 11) penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja seksi Kesejahteraan Sosial
- 12) pelaksanaan tugas dinas yang diberikan oleh Camat.

1.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 tahun 2017 adalah sebagai berikut :



D. SUMBER DAYA APARATUR.

Kondisi Perangkat Kecamatan Ngariboyo sampai dengan akhir Desember 2021 didukung SDM sebanyak 18 orang meliputi 1 Camat (Eselon III.a), 1 orang Sekcam (Eselon III.b) 4 orang Kasi (Eselon IV.a), 2 orang Kasubag (Eselon IV.b) dan 10 Orang Staf, dengan golongan / ruang kepegawaian sebagaimana tertera ditabel berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai menurut golongan :

NO	URAIAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	CAMAT			1		1
2.	SEKCAM			1		1
3.	KASI			4		4
4.	KASUBBAG			2		2
5.	STAF	1	4	5		10
JUMLAH						18

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai menurut Pendidikan :

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JURUSAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Pasca sarjana / S2	-	2 Orang
6	Sarjana / S1	-	7 Orang
7	D3	-	1 Orang
8	D1	-	- Orang
9	SMA / sederajat	-	7 Orang
10	SMP	-	- Orang
10	SD	-	1 Orang
JUMLAH			18 Orang

Tabel 1.3 Jumlah Pejabat struktural

NO	ESELON	JUMLAH
1.	ESELON III A	1
2.	ESELON III B	1
3.	ESELON IV A	4
4.	ESELON IVB	2
JUMLAH		8

Tabel 1.4 Jumlah Jabatan fungsional yang ditugaskan di Kecamatan Ngariboyo

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Petugas Keluarga Berencana	3
2.	Petugas Statistik	-
3.	Petugas Penyuluh dan Mantri Pertanian	6
4.	Petugas Kehutanan dan Perkebunan	-
5.	Petugas Mantri Peternakan	-
JUMLAH		9

E. SARANA DAN PRASARANA KERJA.

Sarana dan Prasarana kerja yang menunjang Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tabel.1.6. Sarana dan prasarana kerja yang menunjang di Kec.Ngariboyo :

NO	NAMA ASET	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN
1	Tanah untuk bangunan gedung	5	297.191.000
2	Kendaraan dinas roda empat	1	140.000.000
3	Kendaraan dinas roda dua	30	339.975.000
4	Alat penyimpanan perlengkapan kantor	2	6.000.000
5	Alat kantor lainnya	2	3.000.000
6	Personal komputer	4	19.850.000
7	Peralatan mini komputer	1	10.047.400
8	Peralatan personal komputer	8	6.500.000
9	Mebeluaair	3	6.500.000
10	Alat pendingin	3	1.750.000
11	Alat rumah tangga lainnya	1	15.500.000
12	Peralatan studio video dan film	3	4.700.000
13	Alat komunikasi	1	2.000.000
14	Alat lab kimia	1	2.500.000
15	Bangunan gedung kantor	1	237.983.000
16	Bangunan gedung tempat ibadah	1	80.000.000
17	Bangunan gedung tempat pertemuan	1	106.500.000
JUMLAH		68	1.279.906.400

F. PEMBIAYAAN.

Jumlah anggaran tahun 2021 sebesar **Rp. 1.945.260.672,-** terealisasi sebesar **Rp. 1.898.145.033,-** atau 97.58% dengan rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :

Tabel 1.7 Anggaran dan Realisasi

NO	JENIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENTASE (%)
1.	Belanja operasi	2.120.642.462	1.808.133.056	85.26
	a) Belanja pegawai	1.812.868.922	1.515.636.049	83.60
	b) Belanja barang dan jasa	307.773.540	292.497.007	95.04
2.	Belanja modal	13.265.600	12.153.250	91.61
	a) Belanja modal peralatan dan mesin	13.265.600	12.153.250	91.61
	b) Belanja modal gedung dan bangunan	0	0	
Jumlah 1+ 2		2.133.908.062	1.820.286.306	85.30

Tabel 1.8 Perbandingan Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2019 dan 2021

NO	JENIS	TAHUN 2018		TAHUN 2021	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
1.	Belanja operasi	1.916.300.672	1.869.625.358	2.120.642.462	1.808.133.056
	a) Belanja pegawai	1.540.260.672	1.498.588.998	1.812.868.922	1.515.636.049
	b) Belanja barang dan jasa	376.040.000	371.036.360	307.773.540	292.497.007
2.	Belanja modal	28.960.000	28.519.675	13.265.600	12.153.250
	c) Belanja modal peralatan dan mesin	28.960.000	28.519.675	13.265.600	12.153.250
	d) Belanja modal gedung dan bangunan	0	0	0	0
Jumlah 1+ 2		1.945.260.672	1.898.145.033	2.133.908.062	1.820.286.306

G. PELAKSANAAN TUGAS.

Pelaksanaan tugas yang dilakukan Kecamatan adalah melaksanakan program-program kegiatan dan pencapaian.kegiatan / realisasinya .

1. Program Kegiatan

A. Sekretariat

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya Air, Listrik, dan Langganan
- 3) Penyediaan jasa Keamanan dan kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan jasa alat tulis kantor
- 5) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
- 6) Penyediaan alat listrik elektronik
- 7) Penyediaan makanan dan minuman rapat
- 8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
- 9) Penyediaan perangko, materai dan benda pos lainnya
- 10) Penyediaan jasa dokumentasi kegiatan.
- 11) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Penyusunan Laporan Keuangan dan Realisasi Keuangan
 - Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pengadaan sarana dan Prasarana kantor
- b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
- d) Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor

B. Urusan Wajib Seksi Pemerintahan

a. Peningkatan Administrasi Pemerintahan

- 1) Pembinaan dan Pengawasan tertib Administrasi Pemerintahan Desa
 - Pembinaan Administrasi Keuangan Desa dan Kekayaan Desa
- 2) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan desa
 - Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - Pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat desa
- 3). penataan Administrasi Kependudukan dan catatan sipil
 - 1) Pelayanan Umum dan Administrasi Kependudukan
 - 2) Perekaman eKTP
- 5). intensifikasi pelunasan Pajak bumi dan Bangunan

C. Urusan wajib Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Perencanaan Pembangunan Daerah

- Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Pembangunan Kecamatan

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Fasilitasi Lomba Antar Wilayah

- Frekuensi Monev kegiatan Pembangunan
- c. Peningkatan Partisipasi dalam Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Fisik
 - Fasilitasi Program PNPM
 - Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi
 - ❖ Usaha Ekonomi Desa dan simpan Pinjam
- d. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Monev dan Pelaporan ADD/ AAK
- e. Pengembangan Data Informasi dan Statistik Desa
 - Penyusunan Profil Desa
- f. Pembinaan dan Peningkatan Pemerintah Kecamatan / Desa
 - Peningkatan Peranan Wanita / PKK
- D. Urusan wajib Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - a. pembinaan perlindungan Masyarakat
 - Pembinaan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
 - b. Pemeliharaan KAMTIBMAS dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - Pengamanan wilayah patroli terpadu dan poskamling
 - c. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Peyediaan Jasa Keamanan Kantor
 - d. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
 - Antisipasi Penanggulangan Bencana Alam
 - e. peningkatan kualitas Pelayanan Publik
 - Pelayanan ijin Keramaian
- E. Urusan wajib Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. pembinaan kesehatan Masyarakat dan Keluarga berencana
 - Peningkatan jumlah aseptor KB
 - Pelayanan PAP Smear
 - Pelaksanaan Donor Darah
 - b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - pendistribusian BNPT
 - Pendistribusian Bantuan PKH
 - c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
 - 1) Fasilitasi pemberdayaan masyarakat Bidang Sosial
 - Penyaluran bantuan untuk Korban Bencana Alam
 - 2) Fasilitas pemberdayaan masyarakat Bidang Budaya
 - peringatan PHBN / PHBI



BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Ngariboyo.

B. VISI

Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Magetan dan Tugas Pokok Kecamatan Ngariboyo, maka kami menetapkan VISI ***“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAP DAN LEBIH SEJAHTERA”***.

C. MISI

Untuk mencapai Visi tersebut di atas kami menetapkan Misi & strategi antara lain :

- 1. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil**

D. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan keberhasilan – keberhasilan yang ingin dicapai/ diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk menfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi **“MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAP DAN LEBIH SEJAHTERA”** dan misi Kecamatan Ngariboyo serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Kecamatan Ngariboyo Tahun 2018-2023, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Ngariboyo yaitu sebagai berikut :
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, dengan demikian setiap sasaran mengandung makna:

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan keberhasilan - keberhasilan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Kecamatan Ngariboyo , adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Ngariboyo adalah sebagai berikut (sebagaimana yang tertuang dalam Formulir RS) :

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAP DAN LEBIH SEJAHTERA			
Misi I : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kinerja kecamatan	Memperbaiki system penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa / keluarahan 2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 3. Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertibna umum 4. Melaksanakan pembinaan dan pembinaan pengawasan pemerintahan desa

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Untuk mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Kecamatan Ngariboyo menentukan strategi berupa Kebijakan dan Program sebagai berikut :

a. KEBIJAKAN :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa / keluarahan
3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
5. Melaksanakan pembinaan dan pembinaan pengawasan pemerintahan desa

b. PROGRAM

Adapun kebijakan tersebut diatas dituangkan melalui program antara lain :

- a) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota
- b) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

- c) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- d) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- e) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

E. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

Penetapan Kinerja Kecamatan Ngariboyo merupakan penetapan program dan kegiatan tahunan, untuk dapat mencapai sasaran-sasaran yang ingin dicapai tahun 2021. penetapan Kinerja tahun 2021 merupakan penjabaran atas Sasaran dan Program Tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2013- 2021 (Lampiran 2.), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya kinerja kecamatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2021	PROGRAM
1	Meningkatnya kinerja kecamatan	Kecamatan berpredikat kinerja baik	61 skor	<ul style="list-style-type: none"> a) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota b) Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik c) Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan d) Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum e) Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

F. PERNYATAAN KEBERHASILAN KOMITMEN KINERJA

Laporan yang akuntabel adalah laporan yang ketercapaian sasarnya diukur berdasarkan indikator yang memiliki kriteria; *spesifik, dapat dicapai, memiliki relevansi dengan sasaran, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur*. Indikator tersebut telah disepakati oleh setiap stakeholder sebelum proses pelaksanaan program dan kegiatan di jalankan sehingga dapat digunakan sebagai sarana analisis dan evaluasi terhadap kinerja organisasi.

Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian hasil yang diharapkan oleh organisasi. Indikator Kinerja haruslah dipandang sebagai *early warning system* yang secara antisipatif dapat dijadikan alat pengendalian organisasi untuk pengambilan keputusan strategis agar

berjalan pada koridor arah pembangunan yang menjadi kontrak sosial antara pengembalian amanat dan pemberi amanat yang dalam hal ini Camat Ngariboyo dengan Bupati Magetan.

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidak berhasilan sasaran maka digunakan skala ordinal sebagai berikut :

JUMLAI NILAI	KATEGORI
85 Sampai dengan 100	Sangat Berhasil
70 s/d kurang dari 85	Berhasil
55 s/d kurang dari 70	Cukup Berhasil
kurang dari 55	Kurang

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran terhadap realisasi dibanding target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dan ketidak berhasilan dalam pencapaian sasaran dan/ atau kegiatan guna meningkatkan kinerja organisasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Ngariboyo diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Ngariboyo tahun 2021.

Capaian indikator kinerja sasaran Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2015, diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk persentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan diuraikan sebagai berikut (sebagaimana termuat dalam Lampiran 4. Formulir Pengukuran Kinerja) :

1. Sasaran 1 : Sasaran Meningkatnya kinerja kecamatan

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kinerja kecamatan	Kecamatan berpredikat kinerja baik	-	61.00	61.8	101.3

B . ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab segala mandat yang diberikan kepada pengemban amanat. Sedangkan Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan sangat berkepentingan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai potret keinginan yang kuat dari Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk

meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa Sub Pelaksana sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra tidak dapat dilepaskan dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021, telah dapat dicapai oleh Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan dengan *performance* kinerja Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya kinerja kecamatan

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu skor kecamatan berpredikat baik. Indikator tersebut dimaksudkan untuk mengukur kinerja terhadap pelaksanaan pelayanan di Kecamatan Ngariboyo selama 1 (satu) tahun. Target capaian kinerja sasaran 1 indikator pertama adalah tercapai 100%. Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di ketahui bahwa dari target indikator melalui formulasi skor kecamatan berpredikat baik sebagai berikut : skor SKM Kecamatan Ngariboyo adalah 61.8 dari target 61.00 sehingga tercapai target dengan pencapaian lebih dari 100 %. Berdasarkan skala ordinal maka capaian kinerja sasaran termasuk dalam kategori sangat berhasil;

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2021 belum dapat dibandingkan karena pada tahun 2020 belum memiliki indikator kinerja sasaran kecamatan berpredikat kinerja baik.

Semakin beratnya tantangan kecamatan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan mempengaruhi tingkat pencapaian , dikarenakan dalam keadaan ini aparatur negara berperan sebagai pelayan masyarakat yang harus mampu dan mau memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Analisis pencapaian kinerja dari sasaran I indikator pertama disajikan dalam tabel :

	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Skor Kecamatan berpredikat kinerja baik	61.00	61.80	100	Sangat berhasil

Hambatan :

- Semakin kompleksnya penyelenggaraan pemerintahan baik ditingkat kecamatan maupun di desa menyebabkan tantangan terhadap pencapaian kecamatan berkinerja baik menjadi lebih besar. Penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang unggul baik di kecamatan maupun di desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan

C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Dana Alokasi Umum Kabupaten Magetan pada Kecamatan Ngariboyo, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam dokumen Perubahan Anggaran Kerja (PAK) Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2021, anggaran Kecamatan Ngariboyo dalam PAK sebesar Rp.2.133.908.062,- yang direalisasikan sebesar Rp.1.820.286.306,- atau **85.30%** Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	SASARAN	TARGET (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	2.133.908.062	1.820.286.306	85.30

Sedangkan realisasi kinerja keuangan berdasarkan prodrum dan kegiatan dapat kami sajikan dalam tabel berikut :

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI	
			Rp.	%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA			
	• Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	9.560.900	7.017.000	73.39
	• Administrasi keuangan perangkat daerah	1.807.106.922	1.509.714.049	83.54
	• Administrasi umum perangkat daerah	82.839.320	78.522.270	94.79
	• Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	79.384.800	77.029.138	97.03
2.	• Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	61.401.700	60.421.479	98.40
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
3.	• Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	17.830.000	17.773.870	99.68
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
	• Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	30.624.900	27.451.700	89.64

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM • Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	32.765.180	30.630.000	93.48
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA • Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	12.394.000	11.726.800	94.62
JUMLAH		2.133.908.062	1.820.286.306	85.30

Realisasi sebesar 85.30 % atau di bawah anggaran yang disediakan mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran oleh Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan.



BAB IV PENUTUP

Secara umum Kecamatan Ngariboyo ,Kabupaten Magetan pada Tahun 2021 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Ngariboyo ,Kabupaten Magetan pada tahun 2021 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ngariboyo ,Kabupaten Magetan Tahun 2013-2021, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2021 terdiri 1 (satu) sasaran. Secara umum, pencapaian 1 (satu) sasaran dicapai oleh Kecamatan Ngariboyo ,Kabupaten Magetan dengan kategori Sangat Berhasil. Bila dirinci, indikator kinerja sasaran yang telah dibuat, maka capaiannya adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian indikator kinerja sasaran dengan kategori Sangat Berhasil sebanyak 1 indikator kinerja sasaran

Sedangkan capaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 9 (sembilan) Kegiatan, menunjukkan hasil capaian sebagai berikut :

1. Sejumlah 6 (enam) Kegiatan, realisasi keuangannya adalah diatas 90% dari rencana anggaran. Hal tersebut menunjukkan adanya keberhasilan penyerapan anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.
2. Sejumlah 3 (tiga) Kegiatan, realisasi keuangannya adalah dibawah 90% dari rencana anggaran. Meskipun penyerapan anggaran di bawah 90% tetapi pencapaian kinerja mencapai 100%, hal ini menunjukkan adanya efisiensi terhadap penggunaan anggaran terutama pada anggaran belanja pegawai.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, masih terdapat beberapa permasalahan , sehingga rencana strategis yang meliputi Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran hasilnya masih kurang maksimal.

Adapun permasalahan yang ada dan strategi dalam penyelesaian masalah adalah :

1. Permasalahan ;

- a. Kurangnya SDM aparatur;
- a. Kurang memahami terhadap tugas pokok dan fungsi masing - masing aparatur pemerintah, baik kecamatan maupun Desa;
- b. Kurangnya koordinasi terpadu antara aparatur pemerintah

2. Pemecahan Masalah :

- a. Perlunya menambah nilai SDM aparatur dengan memperbanyak pelatihan , bintek pembinaan serta pengawasan melekat terhadap kinerja aparatur.
- b. Pembinaan secara menyeluruh , baik terhadap aparatur kecamatan maupun aparatur desa.
- c. Pelaksanaan rapat koordinasi yang dilakukan pada kegiatan konferensi seluruh desa di Kecamatan.

B. EVALUASI

Sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan diharapkan seiring dan selaras dengan program dalam rangka untuk mencapai sasaran yang tepat sesuai dengan Visi, misi dan Tujuan Organisasi Kecamatan Ngariboyo.

Untuk itu diperlukan kebijakan yang berkelanjutan serta upaya untuk mengembangkan peran kecamatan dibidang pembinaan, fasilitator, mediator, dan pengawasan terhadap Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan sehingga diharapkan akan dapat menumbuh kembangkan semangat kinerja yang tinggi bagi penyelenggara Pemerintahan dan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat secara optimal.

C. TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan program kerja Kecamatan Ngariboyo tahun 2021, maka evaluasi terhadap program telah diadakan penyempurnaan terhadap beberapa kekurangan / kelemahan yang ada dan sekaligus upaya terhadap peningkatan terhadap program yang dinyatakan berhasil, ini perlu untuk terus dilanjutkan dimasa mendatang dan disesuaikan dengan program-program Pemerintah Kabupaten Magetan, sehingga Visi, Misi dan Tujuan Organisasi khususnya di Kecamatan Ngariboyo dan Kabupaten Magetan pada umumnya dapat tercapai, terwujudnya pelayanan masyarakat yang optimal dapat terlaksana dengan Berhasil dan berkualitas.